



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;  
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;  
3. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;  
4. Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;  
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

SURAT EDARAN  
Nomor SE-DJPL 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN PERALATAN PENDETEKSI ASAP DAN  
PEMADAM KEBAKARAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT *TYPE APPROVAL*  
BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA

1. Latar Belakang
  - a. Pemenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal, yang diatur bahwa setiap perlengkapan kapal dan komponen kapal yang akan digunakan di atas kapal wajib dilakukan pengujian dan sertifikasi dan Direktur Jenderal dalam melaksanakan Pengujian dan Sertifikasi dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Balai;
  - b. Dalam rangka menjamin kualitas peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran bagi kapal berbendera Indonesia, maka diwajibkan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal yang diterbitkan oleh Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
2. Maksud dan Tujuan  
Sebagai petunjuk atas kewajiban penggunaan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat *type approval* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran guna menjamin kualitas peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran untuk mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran.
3. Ruang Lingkup
  - a. Pemenuhan sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran bagi kapal berbendera Indonesia bangunan baru;
  - b. Pengawasan sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran bagi kapal bangunan baru dan kapal bangunan lama; dan
  - c. Pemberlakuan sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran bagi kapal bangunan baru dan kapal bangunan lama.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021 tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi Pada Kapal Berbendera Indonesia;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP DJPL 327 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen Kapal.

5. Isi Edaran

- a. Penggunaan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal berbendera Indonesia, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bagi pemilik kapal dan galangan kapal, dalam hal pembangunan kapal baru wajib:
    - a) memastikan bahwa peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang digunakan pada kapal berbendera Indonesia telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran;
    - b) melakukan kesesuaian data pabrikan dan produk peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui laman <https://simakespel.kemenhub.go.id>.

- 2) bagi pabrikan atau distributor peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang produknya digunakan di kapal berbendera Indonesia wajib mengajukan sertifikasi *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, melalui laman <https://simakespel.kemhub.go.id>.
  - 3) bagi organisasi yang diakui (*Recognized Organization/RO*) wajib:
    - a) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada saat pelaksanaan sertifikasi keselamatan kapal;
    - b) menghentikan sementara proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila penggantian peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
- b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut wajib:
- 1) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kapal baru dan memastikan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang akan digunakan telah memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran pada saat pelaksanaan sertifikasi keselamatan kapal;
  - 2) menghentikan sementara proses sertifikasi keselamatan kapal bangunan lama apabila dilakukan penggantian peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang digunakan belum memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran; dan
  - 3) melakukan koordinasi dengan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dalam hal terdapat temuan penggunaan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang belum memiliki sertifikat *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran untuk dilakukan pendaftaran *type approval* peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran oleh pabrikan atau distributor.

- c. Peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang diwajibkan memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bagi kapal berbendera Indonesia, meliputi:
- 1) *EEBD*;
  - 2) *Fixed gas fire extinguishing system*;
  - 3) *Fixed foam fire extinguishing system*;
  - 4) *Fixed pressure water spraying extinguishing system (sprinkler)*;
  - 5) *Portable CO<sub>2</sub> extinguisher*;
  - 6) *Portable foam extinguisher*;
  - 7) *Portable foam applicator*;
  - 8) *Fire extinguisher concentrate*;
  - 9) *Peralatan pencegah masuknya api*;
  - 10) *Bahan pemadam kebakaran*;
  - 11) *Bahan insulasi berdasarkan class division*;
  - 12) *Pintu tahan api / fire door*;
  - 13) *Material deck covering*;
  - 14) *Material fire resistance*; dan
  - 15) *CO<sub>2</sub> system*.
- d. Pemberlakuan kewajiban penggunaan peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran yang telah memiliki sertifikat *type approval* dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran bagi kapal berbendera Indonesia dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kapal bangunan baru yang peletakan lunasnya (*keel laying*) pada atau setelah tanggal 1 Desember 2025, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026; dan
  - 2) kapal bangunan lama (selain kapal bangunan baru), apabila mengalami penggantian peralatan pendeteksi asap dan pemadam kebakaran, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026.
- e. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan agar:
- 1) menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah, pengguna jasa di wilayah kerja masing-masing;
  - 2) melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi; serta
  - 3) menegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2025  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ttd

MUHAMMAD MASYHUD.  
NIP. 197006221998031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Ketua DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);
6. Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO);
7. Ketua Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia (PPAKPI);
8. Direktur Utama Biro Klasifikasi Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama



Nurdiansyah, SH, MH  
NIP.19840702 200912 1 001